

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT BERDASARKAN
PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI DI DESA WOTSOGO, JATIROGO KAB. TUBAN)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCH. ALFAN AFANDI

NIM. 15230109



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT BERDASARKAN
PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI DI DESA WOTSOGO, JATIROGO KAB. TUBAN)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCH. ALFAN AFANDI

NIM. 15230109



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT BERDASARKAN
PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI DI DESA WOTSOGO, JATIROGO KAB. TUBAN)**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Februari 2020

Penulis,



Moch Alfian Afandi

NIM 15230109

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi dan memberi masukan atas skripsi saudara Moch Alfian Afandi NIM 15230109 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT BERDASARKAN
PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI DI DESA WOTSOGO, JATIROGO KAB. TUBAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Tata Negara (siyasah)

Malang, 9 Februari 2022

Dosen Pembimbing


Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP 196807101999031002


Prayudi Rahmatullah, M.HI

NIP 19850703201802011160

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji Skripsi saudara Moch Alfian Afandi, NIM 15230109, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT
BERDASARKAN PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI
DESA WATSOGO, JATIROGO, KAB.TUBAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


(_____)
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160


(_____)
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 11 April 2022

Mengetahui
Dekan



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005041003

MOTTO

وَعَسَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. “

(Q.S. Al Baqarah: 216)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH(STUDI DI DESA WOTSOGO, JATIROGO KAB. TUBAN)”**

ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta H. Moch. Cholid dan ibunda Siti Husnul Khotimah yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Harry, SH, M. Hum, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Penguji : Musleh Harry, SH, M. Hum. (Selaku ketua Penguji), & Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (Selaku Penguji I)
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Ibu Iffaty Nasyiah, SH. MH selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Irham Bashori Hasba. M.H. selaku dosen yang membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Hukum Tata Negara (Syari'ah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta memberikan arahan, kritik maupun saran kepada penulis dalam hal penelitian dan pengabdian di masyarakat.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.

9. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.
10. Keluarga tercinta, Ayah dan Ibu yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan yang telah penulis tempuh.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 09 Februari 2022

Penulis,

Moch Alfani Afandi
NIM 15230109

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
A. Umum.....	v
B. Konsonan	vi
C. Vokal, Panjang dan Diftong	vii
D. Ta' marbûthah (ؤ)	vii
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah.....	viii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.xv
BAB I: PENDAHULUAN	xiii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	18
1. Teori Sistem Informasi Desa.....	18
2. Teori Pemerintahan Desa.....	24
3. Teori Siyash Dusturiyah.....	35
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data.....	44

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	47
1. Data Umum Desa Wotsogo	47
2. Sejarah Pemerintahan Desa Wotsogo	52
3. Kondisi Pemerintahan Desa Wotsogo.....	54
B. Implementasi Sistem Informasi Desan Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di Desa Wotsogo Jatirogo Kabupaten Tuban	60
1. Implementasi Sistem Informasi Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014	60
2. Analisis Yuridis Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa	68
C. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 86 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa	80
BAB V	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

ABSTRAK

Moch Alfian Afandi NIM 15230109. **Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang** Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, SHL., MHI

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Desa, Siyasah Dusturiyah, Undang-Undang Desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Sistem Informasi Desa (SID) yang dilaksanakan di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Hanya saja Sistem Informasi Desa (SID) yang dilaksanakan di Desa Wotsogo tersebut ada yang belum sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Wotsogo belum terlaksana secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 86 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. 2). Untuk mengetahui bagaimana prespektif *Siyasah Dusturiyah* dalam kaitannya dengan implementasi sistem informasi desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau disebut juga jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan; *Pertama*, Pemerintah Desa Wotsogo masih kekurangan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi desa (SID) berbasis web atau online dikarenakan belum ada operator desa yang khusus untuk mengoperasikan system informasi desa (SID) berbasis web. Hal ini membuat data yang ada di dalam sistem informasi desa belum lengkap secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi desa di desa Wotsogo belum sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Kedua*, Pemerintahan desa termasuk dalam *Siyasah Al-Dusturiyyah Tanfidhiyyah*, hal tersebut menjelaskan tentang kewenangan, peran serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau penguasa sebagai pelaksana undang-undang. Dalam hal ini, Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID). Kehadiran sistem informasi tidak dilarang keberadaannya, seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW, sebagai seorang muslim diizinkan untuk melakukan perkembangan kemajuan dalam hal dunia. Dalam hal ini, termasuk kehadiran system informasi yang tidak dilarang keberadaannya, apalagi sistem tersebut dapat mendukung kemajuan masyarakat Islam. Dalam pemerintah desa dibutuhkan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Untuk mewujudkan teknologi informasi di pemerintah desa dibutuhkan pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya dalam Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Maka dalam hal ini Pemerintah Desa Wotsogo harus menyediakan sumber daya yang memadai dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID).

ABSTRACT

Moch Alfian Afandi NIM 15230109. Implementation of Article 86 of Law Number 6 of 2014 (Study in Wotsogo Village, Jatirogo District, Tuban Regency. Constitutional Law Study Program (siyasah), Faculty of Sharia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia , Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang Supervisor: Prayudi Rahmatullah, SHI., MHI

Keywords: Implementation, Village Information System, Siyasah Duturiyah, Village Law.

This research was motivated by the existence of a Village Information System (SID) which was carried out in Wotsogo Village, Jatirogo District, Tuban Regency. It's just that the Village Information System (SID) implemented in Wotsogo Village is not in accordance with Article 86 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, so that the Village Information System (SID) in Wotsogo Village has not been implemented optimally. The purposes of this study are: 1) To find out and analyze how the implementation of Article 86 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Wotsogo Village, Jatirogo District, Tuban Regency. 2). To find out how Siyasah Duturiyah's perspective in relation to the implementation of village information systems as formulated in Article 86 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The type of research used is juridical empirical or also called the type of field research (field research). Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique uses data reduction (data reduction), data presentation (data display), and drawing conclusions and verification. The results showed; First, the Wotsogo Village Government still lacks human resources in operating a web-based or online village information system (SID) because there is no village operator specifically to operate a web-based village information system (SID). This makes the data in the village information system incomplete. Therefore, the application of the village information system in Wotsogo village is not in accordance with Article 86 of Law Number 6 of 2014. Second, village government is included in Siyasah Al-Dusturiyyah Tanfidhiyyah, it explains the authority, role and responsibility and obligations of the government or rulers as enforcers of the law. In this case, the Village Government has the responsibility to implement the Village Information System (SID). The existence of information systems is not prohibited, as explained by the Prophet SAW, as a Muslim is allowed to make progress in terms of the world. In this case, including the presence of an information system that is not prohibited, moreover the system can support the progress of Islamic society. In the village government, information technology is needed to become part of governance, along with the increasing need for the availability of accurate and fast information. To realize information technology in the village government, leaders who have knowledge and technology are needed. As in the village information system, it includes hardware and software facilities, networks, and human resources. So in this case the Wotsogo Village Government must provide adequate resources in running the Village Information System (SID).

نبذة مختصرة

Moch Alfani Afandi NIM 15230109 تنفيذ المادة 86 من القانون رقم 6 لعام 2014 (دراسة في قرية Wotsogo ، مقاطعة جاتيروغو ، ولاية توبان. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة UIN Maulana Malik Ibrahim Malang قسم أطروحة القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم ، جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المشرف: صلي رحمة الله ، شي ، MHI الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، نظام معلومات القرية ، السياسة الدستورية ، قانون القرى.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، نظام معلومات القرية ، السياسة الدستورية ، قانون القرى.

كان الدافع وراء هذا البحث هو وجود نظام معلومات القرية SID الذي تم تنفيذه في قرية Wotsogo ، مقاطعة Jatirogo ، Tuban Regency. إن نظام معلومات القرية SID المطبق في قرية Wotsogo لا يتوافق مع المادة 86 من القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى ، لذلك لم يتم تنفيذ نظام معلومات القرية (SID في قرية Wotsogo بالشكل الأمثل. أهداف هذه الدراسة هي: (1) اكتشاف وتحليل كيفية تنفيذ المادة 86 من القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى في قرية Wotsogo ، مقاطعة جاتيروغو ، مقاطعة توبان. (2) لمعرفة كيفية منظور سياسة دوتوريا فيما يتعلق بتنفيذ نظام معلومات القرية على النحو المنصوص عليه في المادة 86 من القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى. نوع البحث المستخدم تجريبي قانوني أو يسمى أيضاً نوع البحث الميداني (البحث الميداني). كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بينما تستخدم تقنية تحليل البيانات لتقليل البيانات (تقليل البيانات) ، وعرض البيانات (عرض البيانات) ، واستخلاص النتائج والتحقق. أظهرت النتائج ؛ أولاً ، لا تزال حكومة قرية Wotsogo تفتقر إلى الموارد البشرية في تشغيل نظام معلومات القرية على شبكة الإنترنت SID لأنه لا يوجد مشغل قرية على وجه التحديد لتشغيل نظام معلومات القرية على شبكة الإنترنت SID هذا يجعل البيانات في نظام معلومات القرية غير كاملة ككل. لذلك ، فإن تطبيق نظام معلومات القرية في قرية Wotsogo لا يتوافق مع المادة 86 من القانون رقم 6 لعام 2014. ثانياً ، تم تضمين حكومة القرية في سياسة التنفيذية ، فهي توضح سلطة ودور ومسؤولية والتزامات الحكومة أو الحكام بصفتهم منفذين للقانون. في هذه الحالة ، تتحمل حكومة القرية مسؤولية تنفيذ نظام معلومات القرية (SID إن وجود أنظمة المعلومات ليس محظوراً ، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث يُسمح للمسلم بإجراء تقدم في العالم. في هذه الحالة ، بما في ذلك وجود نظام معلومات غير محظور ، يمكن للنظام أن يدعم تقدم المجتمع الإسلامي. في حكومة القرية ، هناك حاجة إلى تكنولوجيا المعلومات لتصبح جزءاً من الحكم ، جنباً إلى جنب مع الحاجة المتزايدة لتوافر معلومات دقيقة وسريعة. لتحقيق تكنولوجيا المعلومات في حكومة القرية ، هناك حاجة إلى قادة لديهم المعرفة والتكنولوجيا. كما هو الحال في نظام المعلومات القروي ، فإنه يشمل الأجهزة والبرامج ، والشبكات ، والموارد البشرية. لذلك في هذه الحالة ، يجب على حكومة قرية Wotsogo توفير الموارد الكافية لتشغيل نظام معلومات القرية SID.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan pemerataan pembangunan berkembang secara signifikan pasca bergulirnya reformasi 1998 yang secara sistemik merubah pola tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia.¹ Pada awal kemerdekaan yakni sejak pemerintahan orde lama sampai rezim pemerintahan orde baru, sistem tata kelola pemerintahan negara sepenuhnya berada dalam genggaman kekuasaan presiden dengan menerapkan sistem sentralistik. Peristiwa Reformasi 1998 yang bergulir turut merubah sistem pemerintahan dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralistik dimana pusat pengelolaan kekuasaan negara dibagikan dan diperbantukan kepada pemerintah daerah menggunakan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahannya secara otonom dan mandiri kecuali hal tertentu yang masih dikuasai pemerintah pusat.

Desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi. Jika sentralisasi merupakan pemusatan kekuasaan pemerintahan negara, maka desentralisasi merupakan pembagian kewenangan pengelolaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi merupakan sebuah kiat

¹ Irham Bashori Hasba, *Demokrasi dan Integrasi NKRI Dalam Sistem Otonomi Daerah*, Inright: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1447>

pemerintah untuk menciptakan iklim demokratis dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Sistem desentralisasi di Indonesia berbentuk desentralisasi politik (*Political Decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*).² Kaloh berpendapat bahwa desentralisasi merupakan bentuk peralihan kewenangan dari pemerintah pusat (*Central Government*) kepada Pemerintah Daerah (*Local Government*) dalam rangka untuk mengurus pemerintahan di daerah sesuai kondisi riil di daerahnya.³ Sedangkan menurut Komorotomo dalam tulisannya, desentralisasi merupakan bentuk penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴

Sistem otonomi daerah sejatinya merupakan sebuah kiat pemerintah untuk mengupayakan pemberdayaan bagi masyarakat di daerah sehingga sistem tata kelola pembangunan dapat lebih maksimal sekaligus dapat menumbuhkan kreatifitas, inovasi dan kemandirian daerah dalam mengelola daerah dengan mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara langsung atau tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, pengadaan

² Mahcfud Sidik, *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*: Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung, 2002. https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf

³ Dr. J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, 29

⁴ Wahyu Komorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hal. 62. Lihat Juga Wahyu Komorotomo, *Etika Administrasi Negara (Edisi I)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, 35

barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) akan lebih maksimal dan terjamin sesuai kebutuhan masyarakat daerah.⁵

Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah juga dapat menumbuhkan akuntabilitas dan efisiensi penganggaran pemerintahan di Indonesia. Melalui sistem otonomi daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mencari terobosan dan alternatif atas sumber pembiayaan pembangunan di daerah, disamping juga memperoleh perimbangan (*sharing*) keuangan dari pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melibatkan investasi dari sektor swasta dan pengembangan perusahaan daerah akan menjadi pematik bagi pertumbuhan ekonomi daerah (*Engine of Growth*) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat,⁶ sebab tuntutan pemberlakuan otonomi daerah adalah terbaginya kewenangan pengelolaan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat daerah, termasuk didalamnya terkait dengan perumusan kebijakan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta dan pengembangan perusahaan daerah.⁷

Kata Otonomi berasal dari kata *autos* (sendiri) dan *nomos* (peraturan) dan jika dijadikan satu kata dapat bermakna peraturan mandiri. Maksudnya adalah otonomi merupakan peraturan perundangan yang berdiri sendiri. Otonomi kemudian disandingkan dengan pemerintahan daerah sehingga otonomi daerah dapat bermakna peraturan yang

⁵ Muammil Sun'an, Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, 26

⁶ Bayu Kharisma, *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 14 Nomor 2, Tahun 2013, 101-119 <https://media.neliti.com/media/publications/80417-ID-desentralisasi-fiskal-dan-pertumbuhan-ek.pdf>

⁷ Sofyan Hadi, Tomy M. Saragih, *Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan*, Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 18 Nomor 3 Tahun 2013, 169 – 179. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/43/>

dibuat mandiri oleh pemerintah daerah. Dari pemahaman tersebut, otonomi daerah merupakan pemberian hak dan wewenang berikut kewajibannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat dengan mandiri mengatur pemerintahannya sendiri dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan program pembangunan.⁸

Pembagian kekuasaan dengan sistem otonomi tersebut juga bergulir keada pemerintah desa dengan adanya hak otonom yang diberikan kepada pemerintah desa. Pemerintah Desa merupakan satuan pemerintahan di tingkat paling bawah yang ada dalam rangka untuk optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat di tingkat terbawah. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan jelas menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, melayani kepentingan masyarakat berdasar prinsip prakarsa masyarakat, memiliki hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati hak tradisionalnya oleh negara Indonesia. Melalui Pasal 1 Ayat 1 tersebut desa memperoleh kedudukan dan wewenang otonom untuk mengatur berbagai hal terkait dengan pelayanan kepada masyarakat desa, mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat desa, dan berbagai hak lainnya yang secara mendasar dimiliki oleh desa.⁹

⁸ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan, 2018, 88 - 89

⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa?amp> diakses pada 10 Januari 2022

Amanat lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah adanya hak yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat dengan fasilitas berupa adanya sumber dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang kesemuanya diberikan dalam bentuk Dana Desa agar supaya dapat digunakan desa untuk mengoptimalkan segala kegiatan yang dirumuskan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perwujudan *Good Government* di tingkat desa salah satunya adalah adanya kewenangan perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara langsung, transparansi program yang dirumuskan, dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi angin segar dan berdampak positif bagi pembangunan desa oleh pemerintah desa, termasuk adanya kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan desa dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di tingkat desa. Namun tentu juga memiliki eksese negatif jika pemerintah desa tidak dapat menyikapinya dengan kebijakan yang bijak dan berpihak kepada rakyat. Maka segala upaya untuk memantapkan implementasi undang-undang desa tersebut adalah dengan melakukan penataan diberbagai sektor, terutama kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat guna serta tepat sasaran sesuai kebutuhan dari masyarakat di desa, terlebih pemerintah desa memperoleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan nominal yang cukup besar dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang baik.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya sebuah perangkat sistem informasi yang mampu membaca, menampung dan menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan desa. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah desa menyatakan bahwa desa berhak atas akses informasi yang dapat diakses melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Adanya fasilitas yang dapat diakses pemerintah desa dapat berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak, jaringan sistem informasi, dan sumber daya manusia yang mumpuni yang terkait dengan data-data desa, data pembangunan kawasan perdesaan, serta informasi lainnya yang terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Adanya sistem informasi tersebut tentu selain dapat diakses pemerintah desa, juga tentu dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dan pemangku kebijakan ditingkat desa dan datanya dapat selalu diperbarui secara berkala sehingga segala perencanaan yang dirumuskan desa dapat mengacu pada sistem informasi tersebut dan berdasar pada kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Adanya sistem informasi desa sebagaimana yang disebutkan diatas, tentunya sebagai bagian untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Peranan sistem informasi desa terhadap pembangunan kawasan pedesaan memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan adanya sistem informasi desa, pembangunan desa akan berjalan berdasarkan ketentuan program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kab/kota yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan ketercapaian kebijakan akan tepat sasaran sehingga sistem informasi desa dirasa sebagai sumber informasi atau akses untuk

melakukan pembangunan desa sangat dibutuhkan dan urgen dimiliki oleh pemerintah desa. Sistem informasi desa tentunya memiliki segala hal tentang akses yang dimiliki oleh desa, seperti informasi desa, struktur desa, Sumber daya manusia di desa, informasi ekonomi masyarakat, kependudukan, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur desa seperti akses dan layanan kesehatan, serta fasilitas lainnya yang menjadi penyangga pembangunan desa.

Pemberlakuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya memuat tentang pentingnya keberadaan sistem informasi desa tentu akan memberikan dampak positif dalam setiap sektor pembangunan pemerintahan di Desa. Namun apakah dalam penerapannya dapat dilaksanakan?

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian merumuskan penelitian ini dengan judul *“Implementasi Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Prespektif Siyasa Dusturiyah ; Studi di Desa Wotsogo Jatirogo Kabupaten Tuban.*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah yang ingin dirumuskan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Desa, Di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Wotsogo Jatirogo Kabupaten Tuban?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Sistem Informasi Desa Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Wotsogo, Jatirogo Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan Teori *Siyasah Dusturiyah* dalam kaitannya dengan penerapan sistem informasi desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa terutama di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik dalam konteks teoritis maupun dalam tataran praktiknya dengan rumusan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membangun gagasan teoretik dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia termasuk pada Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan pembangunan sistem informasi desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti lain yang hendak meneliti dengan topik yang sama dengan penelitian penulis, terutama para peneliti di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan gambaran umum tentang implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa bagi pembangunan sistem informasi desa di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban.
 - b. Bagi Masyarakat Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban untuk memahami arti penting

pembangunan desa berdasarkan sistem informasi desa sehingga masyarakat ikut mengawal dan mendukung pemerintah Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dalam membangun desa melalui sistem informasi desa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dan terkait satu sama lain sehingga keberadaan 5 (lima) bab tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung satu sama lain sehingga permasalahan penelitian penulis dapat dipaparkan dengan sistematis dan komprehensif. Berikut susunan 5 (lima) bab tersebut:

Pertama, BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang dasar pijakan peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan deskripsi awal penulis atas penelitian ini. Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang berbagai penelitian yang sebelumnya telah diteliti dan dipublikasi oleh peneliti lainnya baik dalam bentuk jurnal-jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi ataupun karya ilmiah lainnya. Penulisan ini berada di sub bab awal pada bab ini. Pada sub bab selanjutnya, penulis memaparkan tentang landasan teoritis yang menjadi kerangka berfikir ilmiah dari hasil pemikiran dan penelitian ahli lainnya

Ketiga, BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Penulis meletakkan Metodologi Penelitian pada Bab III sesuai dengan panduan penulisan yang dimiliki oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari tujuh sub-bab yakni terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data penelitian.

Keempat, BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab yang berisi tentang data-data penelitian berikut pemaparan, analisis dan pemecahan masalah penelitian. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab yakni sub-bab pertama berisi tentang analisis yuridis dan normatif atas Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Sub-bab berikutnya berisi tentang analisis implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Pada sub-bab terakhir penulis akan membahas tentang pandangan konsep *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa di Desa di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban.

Kelima, BAB V PENUTUP. Pada bab ini penulis membuat dua sub-bab penelitian yakni sub-bab pertama tentang kesimpulan yang didalamnya menjelaskan tentang konklusi atas temuan-temuan penulis baik dalam kajian normatif yakni dalam peraturan perundangan, referensi akademik dalam bentuk buku atau jurnal yang dikontekstualisasikan dengan kondisi riil di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Sub-bab selanjutnya terkait dengan saran dan rekomendasi penulis berdasar temuan-temuan penulis kepada para pihak

terkait penelitian dan korelasinya dengan penerapan sistem informasi desa, atau rekomendasi dan saran penulis terhadap penelitian lain yang akan mengambil topik serupa dengan penelitian penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh data dan bahan perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang pernah ditulis oleh penulis lain. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

Rahimi Fitri, dkk, dalam tulisannya pada tahun 2019 dengan judul *“Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Bambang Selatan Dalam Membangun Desa”*.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah Membahas terkait Implementasi Sistem Informasi Desa. Kendatipun terdapat pembahasan terkait Sistem Informasi Desa, akan tetapi penelitian Rahimi, Dkk, ini berfokus pada pemanfaatan jaringan telekomunikasi.¹⁰ Terdapat perbedaan pembahasan yang signifikan, karena penulis sendiri tidak membahas terkait jaringan telekomunikasi. Hasil penelitian yang didapatkan ialah dengan adanya *voice server* mempermudah komunikasi antar perangkat desa sehingga pekerjaan mengelola, menampilkan informasi yang dibutuhkan desa dapat cepat terselesaikan.

Otong Husni Taufiq, Dkk, dalam tulisannya pada 2019 dengan judul *“Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance”*.

¹⁰ Rahimi, Dkk, *Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Bambang Selatan Dalam Membangun Desa*, Jurnal Impact: Implementasi dan Action, Politeknik Negeri Banjarmasin Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, h. 81 - 91

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan dengan subyek dari penelitian ini kepala desa, sekretaris desa, kepala bagian pemerintahan, kepala dusun dan ketua badan permusyawaratan desa. Persamaan Jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah Membahas mengenai Sistem Informasi Desa. Kendatipun pembahasas yang diangkat tersebut terdapat kalimat Sistem Informasi Desa (SID), akan tetapi focus pembahasan yang ditulis oleh Otong Husni, Dkk tersebut berfokus pada keterbukaan public dan partisipasi masyarakat dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID).¹¹ Terdapat perbedaan yang signifikan, karena penulis membahas terkait dampak dan upaya preventif dengan ketiadaan Sistem Informasi Desa (SID). Hasil penelitian yang diperoleh ialah sistem informasi desa yang digunakan hanya pada informasi dan sedikit interaksi dimana sistem informasi desa digunakan masih pada tahap penyebaran informasi terkait kegiatan pembangunan dan menampung partisipasi masyarakat.

Penelitian yang berjudul “Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa” yang dilakukan oleh Fadjarini Sulistyowati dan Candra Rusmala Dibyorn mahasiswa program studi ilmu komunikasi, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Persamaan Jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Sistem Informasi Desa. Perbedaan Jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah Subyek dalam penelitian ini adalah kehidupan dari masyarakat Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan melihat kehidupan sosial sebagai

¹¹ Otong Husni Taufiq, Dkk, *Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh, Volume 6 No.1 Tahun 2019, 145 - 152

satu kesatuan. Hasil penelitian yang didapatkan ialah partisipasi dari masyarakat lebih nyata dan berjalan setelah dengan adanya sistem informasi desa. Sistem informasi desa membantu kesinergian antara aparat, LSM dan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat meningkat.¹²

Sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Sistem Informasi Desa Terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Desa Watsogo, Jatirogo, Kab.Tuban)

¹² Fadjarini, DKK, *Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa*, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 No. 1 Tahun 2013, h.579 - 587

TABEL I**Penelitian Terdahulu**

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rahimi Fitri, DKK	Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Bambang Selatan Dalam Membangun Desa.	Membahas terkait Implementasi Sistem Informasi Desa.	Fokus penelitian dari rahimi terkait jaringan telokomunikasi sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus terkait dampak dan upaya preventif dengan ketiadaan Sisitem Informasi Desa.
2.	Otong Husni Taufiq, Dkk	Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance	Membahas mengenai Sistem Infromasi Desa.	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Otong Husni terkait keterbukaan publik dan partisipasi masyarkat dengan adanya Sistem Informasi Desa sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus terkait dampak dan upaya preventif dengan ketiadaan Sisitem Informasi Desa.
3.	Fadjarini Sulistyowati, DKK.	Partisipasi Warga terhadap Sistem	Membahas mengenai Sistem	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Fadjarini

		Informasi Desa	Infromasi Desa	lebih menekankan pada dengan adanya sistem iformasi desa maka partisipasi masyarakat akan semakin meningkat sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini berfokus terkait dampak dan upaya preventif dengan ketiadaan Sisitem Informasi Desa.
--	--	----------------	----------------	---

B. KERANGKA TEORI

1. TEORI SISTEM INFORMASI DESA

a. Pengertian Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa sebelumnya dikenal dengan sebutan SIDESA yang merupakan perangkat sistem yang digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam membuat catatan dokumentasi data desa, mengelola sumberdaya dan data desa dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan bagi desa. Pada mulanya, system informasi desa dibuat oleh pusat sumber daya jaringan informasi desa berbasis desa untuk mendukung program pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat desa secara langsung melalui system informasi. Meski tak jarang kendala yang dihadapi dalam membangun system informasi desa karena belum terbukanya masyarakat dalam menyampaikan data, hal positif cukup terasa bagi pembangunan system informasi desa bagi pemerintah desa terutama dalam membantu melaksanakan kerja-kerja administrative dan perumusan kebijakan pemerintahan desa.¹³

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Desa.¹⁴

Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat Sistem Informasi Desa (SID)

¹³ Ranggoaini Jahja dkk, *Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD), 2014, 1 – 2

¹⁴ <https://www.panda.id/sistem-informasi-des/>

menjadi penting perannya. Karena itu perlu dikembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang sesuai dengan visi Undang-Undang Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya Sistem Informasi Desa (SID) diatur khusus dalam Undang-Undang Desa melalui Pasal 86.

Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota setidaknya menjawab kebutuhan yang terkait dengan data desa, sehingga desa menjadi bersuara. Sistem Informasi Desa (SID) diharapkan dapat mempunyai data dan informasi yang berkualitas, komprehensif, dan terintegrasi.¹⁵

Sistem Informasi Desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang ada di dalam Sistem Informasi Desa (SID), yaitu:¹⁶

- a) Basis data kependudukan desa, meliputi data dasar keluarga (informasi dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lainnya);
- b) Informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya;
- c) Basis data sumber daya desa, memuat data tentang potensi desa;

¹⁵ Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015, 331

¹⁶ Rangoaini Jahja dkk, *Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD), 2014, 1 – 2

- d) Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat desa/kelurahan;
- e) Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan.

Lahirnya Sistem Informasi Desa (SID) didorong oleh; *Pertama*, Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital, tidak lain langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkannya dari kertas menjadi format digital yang tersimpan di dalam komputer. *Kedua*, Adanya suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa lainnya secara cepat dan tepat. *Ketiga*, Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (*open source*) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa. *Keempat*, Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa.¹⁷

b. Prinsip dan Tujuan Penerapan Sistem Informasi Desa

Penerapan sistem informasi desa idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain:¹⁸

- a) Sistem Informasi desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
- b) Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (*open data*);
- c) Sistem Informasi Desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.

¹⁷ Ranggoaini Jahja dkk, *Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD), 2014, 1 – 2

¹⁸ <http://www.keuangandes.com/2015/05/memahami-sistem-informasi-dalam-konteksuu-desa/>

- d) Penerapan Sistem informasi desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa;
- e) Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa;
- f) Standardisasi Data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa;
- g) Penerapan teknologi tidak boleh ditunggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi.

Tujuan dalam membangun Sistem Informasi Desa (SID) di antaranya; *Pertama*, Untuk pemetaan kondisi dan potensi desa (data akurat dan mutakhir); *Kedua*, Untuk memperkuat kualitas pelayanan public; *Ketiga*, Untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan desa.¹⁹

c. Peran dan Manfaat Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Manfaat Sistem Informasi Desa (SID) yakni:²⁰

- a. Mempercepat pengelolaan data desa
Pengelolaan data desa seperti data kependudukan, sarana dan prasarana, anggaran desa, dan lain sebagainya

¹⁹ <https://drive.google.com/file/d/0B7LNzEl-45qYzdmQzIyUnFYbkU/view>

²⁰ <https://github.com/opensid/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa>

dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain cepat dan mudah, dengan menggunakan aplikasi SID data desa dapat disimpan dengan aman didalam sistem dan lebih mudah dalam pencarian data menggunakan fitur pencarian yang disediakan aplikasi.

- b. Mempercepat pelayanan desa Pelayanan administrasi desa konvensional sangat menyita waktu pelayanan desa.
- c. Memanfaatkan data, Desa dapat memanfaatkan data yang terdapat dalam sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, perencanaan dan pembangunan ditingkat kabupaten atau kawasan, serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri oleh komunitas atau warga desa.
- d. Transparansi pemerintah desa Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewajiban transparansi desa dengan memanfaatkan website desa yang terintegrasi dengan aplikasi SID sebagai media keterbukaan informasi desa. Warga juga dapat ikut memantau informasi yang desa umumkan melalui website resmi desa. Dengan SID, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai SID untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan pengumuman, dan sebagainya.
- e. Kantor desa lebih efisien misalnya dengan memakai SID, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih cepat

- dibandingkan cara manual. Dengan SID, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung.
- f. Kantor desa lebih efektif. Sebagai contoh, karena SID menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.
 - g. Pemerintah Desa lebih akuntabel Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dan sebagainya di dalam SID yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan, penggunaan dana desa dan sebagainya.
 - h. Layanan publik lebih baik. Dengan SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.
 - i. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa Dengan SID, informasi kependudukan, perencanaan, asset, anggaran dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai

potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di web desa. Karena tahu dari data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.

- j. Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa. Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar atau usulan elektronik.

2. Teori Pemerintahan Desa

a. Pemahaman Umum Peran Pemerintah Desa

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola

pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²¹

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.²²

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang-pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²³

b. Aspek-Aspek Peran

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan

²¹ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 8

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, 212 - 213

²³ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009., 348

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

c. Jenis-Jenis Peran

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Dari beberapa penjelasan diatas maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran adalah suatu hak dan kewajiban seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki pengaruh dalam masyarakat yang biasanya seseorang tersebut mendapatkannya karena sebuah jabatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bila dihubungkan dengan pemerintah Wotsogo, peran adalah sebuah hak dan kewajiban lembaga untuk memberi informasi selebar-lebarnya bertujuan masyarakat akan dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh mereka.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁴

Ibnu Taimiyah berbicara tentang amat pentingnya adanya pemerintahan dan mengatakan bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan. Alasan lainnya harus ada pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah, bahwa Allah memerintah amar ma'ruf dan nahi mungkar (menganjurkan berperilaku baik dan menghalangi perilaku tercela), dan tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.²⁵

²⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, 27

²⁵ Munawir Sjadzli, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 2011, 89

Pemerintah pada umumnya mempunyai tugas; *pertama*, Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. *Kedua*, Menyelenggarakan peradilan. *Ketiga*, Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. *Keempat*, Alokasi. *Kelima*, Distribusi. *Keenam*, Stabilisasi.

Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*). Sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.²⁶

Dari beberapa penjelasan diatas maka, bila menarik benang merahnya bahwa peran pemerintah mempunyai tiga fungsi yang sangat mendasar yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Kesimpulan yang dipaparkan peneliti bila di hubungkan dengan pemerintah Wotsogo maka tugas dan fungsi pemerintah Wotsogo bila dilaksanakan dengan benar maka terciptanya sistem informasi yang transparan sehingga seluruh masyarakat yang ada dapat mengetahui ataupun mudah mendapatkan data yang diperlukan.

²⁶ Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2000, 65

Menurut Sumaryadi (2010:18) Pemerintahan Desa dapat di definisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu.

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki:

- (1) Organisasi yang memerintah dari suatu unit politik;
- (2) Kekuasaan yang memerintah masyarakat politik
- (3) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menyatakan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 3 juga menyatakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peranan Pemerintah Desa

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “an introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian,

pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undang-undang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media

informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg, pemerintah desa kurang berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang pengelolaan dana desa.

2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi

masyarakat.lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan.terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa.

4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ‘sesuatu’ prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif

berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa.

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat.¹⁶ Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa.

Pemerintah desa adalah pemerintahan terendah langsung dibawah Kepala Desa atau Lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah Desa atau biasa disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan

membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintah Desa yang hak dan kewenangannya diberikan oleh pemerintahan pusat karena semua urusan kenegaraan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, mengambil keputusan dan lainnya harus mengikut sertakan masyarakat agar sesuai dengan semangat terciptanya desentralisasi. Penjelasan diatas apabila di hubungkan dengan pemerintah Wotsogo dalam membuat sebuah peraturan haruslah mengikut sertakan masyarakat agar sebuah keputusan tidak serta merta tercipta hanya dari pemerintah tetapi keputusan tersebut memiliki landasan kebudayaan ataupun kebiasaan dan kebutuhan masyarakat Wotsogo. Sehingga dengan adanya sistem informasi desa yang berjalan dengan baik maka produk hukum maupun data yang dibutuhkan oleh masyarkat dapat mudah diakses ataupun diketahui oleh masyarakat Wotsogo.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan sebuah konsepsi politik dan hukum dalam konteks Islam. *Siyasah* (*saasa – yasuusu – siyaasatan*) memiliki arti mengatur, memerintah, mengurus, yang berkonotasi pada pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan (*policy*). Aspek terminologis diatas mempertegas bahwa *siyasah* bertujuan untuk membuat pengaturan dan kebijakan politis dalam rangka untuk mencapai dan memperoleh sesuatu. Melalui definisi tersebut diatas pula, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *siyasah* merupakan pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka untuk membentuk dan memelihara ketertiban, keamanan dan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁷

Sedangkan *dusturiyah* merupakan sebuah kaidah, norma, aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijak dan landasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka untuk mensinergikan dengan nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam. Oleh karena itu, setiap aturan negara yang dibuat harus berdasar dan mencerminkan nilai-nilai hukum Islam sesuai dengan ajaran dan petunjuk Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah* sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang secara spesifik membahas tentang aturan perundangan negara dalam rangka untuk mensinergikan dengan nilai-nilai syariat Islam. *Siyasah Dusturiyah* menjelaskan seputra *fiqh siyasah*, politik dan aturan perundangan negara seperti konsep konstitusi sebagai dasar negara, sejarah dan proses terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam negara, legislasi atau perumusan peraturan

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, 3 – 4

perundangan, lembaga *syura* sebagai pilar penting dalam menyusun peraturan perundangan tersebut. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dan korelasi aktif pemerintah dengan warga negara terutama terkait hal dan kewajiban negara dan warga negara yang harus diutamakan dan dilindungi.²⁸

b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* tidak lepas dari; *Pertama, dalil-dalil kully yakni* Al-Qur'an dan Hadist, serta *Al-Maqasid Asy-Syariah* yang menjadi kaidah-kaidah ajaran Islam dan mengatur persoalan tata masyarakat yang baku, paten dan menjadi unsur dinamitas dalam perubahan sosial. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah sesuai kondisi masyarakat seperti hasil ijtihad ulama dan kaidah lainnya tentang sistem aturan sosial.

Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* terikat dengan bidang pembahasan; *Pertama, Al-Siyasah Al-Tasyri'iyah* yaitu bidang-bidang urusan *Al- 'Ahlulhalli wa Al-Aqdi* (perwakilan masyarakat / Wakil Rakyat), relasi antara kaum muslim dan non muslim dalam satu negara, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan aturan, peraturan daerah dan aturan-aturan teknis lainnya. *Kedua, Al-Siyasah At-Tanfidziyah* yaitu urusan terkait *imamah* (kepemimpinan), *baiah* (kewarganegaraan), *wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain sebagainya. *Ketiga, Al-Siyasah Al-Qadlaiyyah* yakni urusan peradilan dan lembaga peradilan. *Keempat, Al-Siyasah Al-Idhariyah* yakni urusan-urusan administrasi dan kepegawaian.²⁹

c. Konseptualisasi *Siyasah Dusturiyah*

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah... 3 – 4*

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997., 46 – 47

Konseptualisasi *Siyasah Dusturiah* dalam penelitian ini hemat penulis merupakan sebuah teori yang kontekstualisasinya sangat relevan. Artinya *Siyasah Dusturiah* merupakan konsep teoritis terkait kajian perundangan yang koheren dengan nilai-nilai syariat Islam. Artinya adalah undang-undang yang dibuat dan sejalan dengan konsep *siyasah dusturiah* akan melahirkan aturan yang tentu sejalan dengan nilai dan prinsip hukum *Siyasah Islamiyah* yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, *Ijtihad* dan *Qiyas* ulama-ulama terkait bagaimana mengatur negara, pemerintahan dan masyarakat.³⁰

Dusturi yang merupakan kata dari Bahasa Persia yang mengandung pemahaman adanya otoritas yang dimiliki perseorangan atau kelompok perwakilan masyarakat dalam hal urusan politik dan agama. *Siyasah Dusturiah* dalam kaitannya dengan penelitian penulis ini sama-sama mengartikulasikan peraturan perundangan dan hukum Islam dan peraturan dan perundangan umum atau konvensional dengan dasar perumusan yang jelas melalui *syura'* dalam satu disiplin kajian yakni tata penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa melalui system informasi desa dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.³¹

Dalam Al-Qur'an juga telah dirumuskan sebagaimana disebut dalam surat Al-An'am ayat 57 berikut:³²

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يُقْضَىٰ الْحَقُّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah*.. 56

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*... 13

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007),. 191

Artinya: Katakanlah, Sesungguhnya aku berada di atas *hujjah* yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan dalam konteks penelitian ini yakni penerapan sistem informasi desa yang dilaksanakan pemerintah desa di Wotsogo. Dalam Alquran banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:³³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Ketentuan ayat diatas jika dikaitkan dengan penelitian penulis sangat relevan mengingat bahwa dibentuknya hukum harus senantiasa mempertimbangkan aspek penerapannya dalam realita sosial sehingga tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, dan khususnya di desa Wotsogo sebagaimana tempat penulis melakukan penelitian sehingga penerapan Sistem

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*.. 23

Informasi Desa di Desa Wotsogo dapat diimplementasikan dengan baik sesuai konseptualisasi teori *Siyasah Dusturiyah*.³⁴

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2013, 47

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian dan yang ketiga, bersifat pengembangan. Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.³⁵ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁶

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris karena peneliti akan langsung terjun kelapangan pemerintahan Desa Wotsogo dan masyarakat desa Wotsogo untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sistem informasi desa yang dilakukan pemerintah desa Wotsogo.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 15

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, 16.

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, ³⁷ penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya (*law in action*)³⁸.

Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang bagaimana peran pemerintah desa Wotsogo dalam mengelolah sistem informasi desa serta tanggapan masyarakat terkait sistem informasi desa.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini yang bertempat di Desa Wotsogo, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.³⁹ Sedangkan sumber data adalah tempat

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986, 51.

³⁸ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2014, h.133

³⁹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2012, 28.

didapatkannya data yang di inginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya data dari Kepala Desa Wotsogo, kepala bagian sistem informasi desa dan beberapa masyarakat Desa Wotsogo.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diambil dari kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan. Studi kepustakaan merupakan teknik untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan. Dalam hal ini sumber studi kepustakaan berupa: buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian⁴⁰

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

1. *Observasi*. Pengertian Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat masalah yang terjadi, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat gejala tersebut terjadi dalam masyarakat.
2. *Wawancara*. Wawancara menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam melakukan wawancara peneliti telah

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, h.55.

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa Wotsogo, Kepala Bagian Sistem Informasi Desa dan beberapa Masyarakat Desa Wotsogo.

TABEL II

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	WARAS	Kepala Desa
2	HERWIN SUGIHARTO	Sekretaris Desa
3	M. ABD. ROCHIM	Kaur Pembangunan
4	S. YUDI	Kaur Keuangan
5	RIYANA WATI	Kaur TU dan Umum
6	ENY SOEHARIJATI	Kasi Pemerintahan
7	SUPRIYADI	Kasi Pelayanan
8	M. MUNIR	Kasi Kesejahteraan
9	SUTOMO	Kadus Wotsogo
10	JOKO PRAYITNO	Kadus Klargon

3. *Dokumentasi*. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pemerintah Desa Wotsogo terkait pengelolaan sistem informasi desa.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis. Kemudian data akan diproses dan diolah agar tidak terjadi banyak kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis (*content analysis*).⁴¹ maka diperlukan upaya sebagai berikut:

1. *Editing data*. Melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan, makna, kesesuaian serta hubungannya dengan data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan data primer dan data sekunder untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu Kepala Desa Wotsogo, Kepala Bagian Sistem Informasi Desa dan beberapa Masyarakat Desa Wotsogo.
2. *Klarifikasi*. Setelah mengedit data yang ada, maka selanjutnya adalah mengklasifikasi data kedalam beberapa kelompok untuk mempermudah pembahasannya. Yakni berdasarkan rumusan masalah sehingga data-data yang diperlukan sesuai untuk menjawab apa yang dibutuhkan di rumusan masalah.
3. *Verifikasi*. Selanjutnya tahapan yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengecekan ulang dengan cermat tentang data yang telah ada. Sehingga terhindar dari ambiguitas dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, 31

melihat data yang berasal dari sumber yang dipercaya sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data yang diperoleh.

4. *Analisis*. Yakni tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh, dimana menghubungkan dengan data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode dekriptif analisis. Dengan cara peneliti memaparkan hasil wawancara. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami. Data-data kepustakaan hasil wawancara dan lainnya dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.
5. *Kesimpulan*. Tahapan terakhir dari prosedur pengumpulan data adalah penutup yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Peneliti akan menyimpulkan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Data Umum Desa Wotsogo

Secara geografis Desa Wotsogo terletak pada posisi $6^{\circ}88'$ - $7^{\circ}22'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}65'$ - $183^{\circ}00'$ Bujur Timur. Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah yaitu sekitar 66 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 197,570 Ha. Desa Wotsogo berada dalam wilayah kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Batas desa Wotsogo sebagai berikut:

- 1 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sadang
- 2 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jombok dan Paseyan
- 3 Sisi Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kenduruan
- 4 Sisi timur berbatasan dengan Desa Sugihan

Jarak tempuh Desa Wotsogo ke ibu kota kecamatan adalah 0,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 60 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Pola pembangunan lahan di desa Wotsogo lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan.

Aktivitas mobilisasi di Desa Wotsogo cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan

ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa PUSKESMAS dan Rumah Sakit Tipe C yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.⁴²

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Wotsogo dapat dilihat berikut:

TABEL III
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	56	0,9 %
2	Pra-Sekolah	291	4,6 %
3	Tidak Tamat SD	643	10,2 %
4	Tamat Sekolah SD	1949	30,8 %
5	Tamat Sekolah SMP	1200	18,9 %
6	Tamat Sekolah SMA	1674	26,4 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	502	7,9 %
8	Putus Sekolah	16	0,2 %
Jumlah Total		6331	

⁴² Data Profil Desa Wotsogo Tahun 2019

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif sedikit. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat.

Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat ringan dan memiliki durasi cepat bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Wotsogo secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga rendah jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 0 orang, tuna wicara 5 orang, , tuna netra 1 orang, dan lumpuh 2 orang. Data ini menunjukkan kualitas hidup sehat di Desa Wotsogo.

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Wotsogo, tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pada bulan April 2014 masyarakat dilibatkan dalam Pemilihan Legislatif secara langsung dengan 71 % dari Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak pilihnya, bulan Juli 2014 masyarakat dilibatkan dalam Pemilihan Presiden dengan 72,2 % warga menggunakan hak pilihnya, pada bulan Desember 2015 masyarakat dilibatkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban dengan 54 % warga menggunakan hak pilihnya dan pada bulan Desember 2016 masyarakat juga dilibatkan dalam Pemilihan Kepala Desa Wotsogo dengan 63,3 % dari Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak pilihnya. Pada Bulan Juni Tahun 2018 sebanyak 60,7 % penduduk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur. Ini adalah progress demokrasi yang cukup signifikan di Desa Wotsogo.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Wotsogo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Wotsogo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tidak kalah juga terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat begitu antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Wotsogo cukup mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Wotsogo. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Wotsogo.

Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Wotsogo. Isu-isu terkait tema ini, seperti

kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Wotsogo Rp. 80.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Wotsogo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, dapat dilihat pada Tabel 3.

TABEL IV
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	289 orang
2	Jasa/ Perdagangan 1. Jasa Pemerintahan	375 orang
	2. Jasa Perdagangan	1545 orang
	3. Jasa Angkutan	99 orang
	4. Jasa Ketrampilan	94 orang
	5. Jasa lainnya	68 orang
3	Sektor Industri	283 orang
4	Sektor lain	207 orang
Jumlah		2960

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Wotsogo masih cukup tinggi Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 21-55 yang belum bekerja berjumlah 285 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3245 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Wotsogo.

2. Sejarah Pemerintahan Desa Wotsogo

Alkisah nun jauh disana ada sebuah dukuh yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga mereka hidup rukun, aman dan sejahtera. Tapi sayang , mereka belum memiliki seorang pemimpin . Orang yang akan menduduki jabatan itu tentulah harus memenuhi criteria tertentu, misalnya ia haruslah orang yang pandai (baik pandai ilmu duniawi maupun kerohanian), bijaksana dan sakti mumpuni agar dapat mengayomi warganya. Figur pemimpin semacam inilah yang mereka harapkan. Setelah sekian lama dicarinya , akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat mbah Sani sebagai sesepuh yang kelak akan menjadi cikal bakal dukuh itu. Mbah sani sangat disegani oleh rakyatnya, karena beliau seorang pimpinan yang tidak menyalahgunakan jabatannya itu demi kepentingan pribadinya. Beliau sadar bahwa dia dipilih oleh rakyat demi kepentingan rakyat sebagai abdi masyarakat , bukan sebaliknya. Beliau lalu mengajak warga bermusyawarah untuk memperluas wilayah sampai seberang sungai. Pada sore harinya saat mbah Sani melepas lelah sambil makan sirih mbah sani didatangi seorang berpakaian putih yang mengaku wali dari Bongko Lasem lalu memberikan tempat sirih untuk mbah Sani. Mbah Sani mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Orang tersebut lalu berkata berhubung bumi ini kau tempati sebagai peristirahatan (Klangeran) maka kau namakan saja dukuh ini Klangeran. Maka tersebutlah dukuh itu sebagai dukuh Klangeran sampai sekarang. Mbah Sani beserta warganya bekerja lebih keras lagi membangun dukuhnya . Semua sektor kehidupan sosial dibenahinya. Agaknya usahanya itu tidak sia-sia, dukuh Klangeran mengalami kemajuan yang cukup pesat . Apalagi ditengah-tengah dukuh itu membentang sungai yaitu sungai Kening, semakin menambah kemakmuran. Tapi mat disayangkan karena arus perhubungan

antara warga yang bermukim dibelahan selatan sungai dengan yang di utara kurang lancar karena belum ada jembatan yang menghubungkan keduanya. Mbah Sani segera tanggap akan hal itu lalu mengajak warganya membangun jembatan. Kebetulan ditempat itu ada sebuah pohon menjulang tinggi dan besar orang-orang menyebutnya pohon sogo. Maka beramai-ramai mereka menebang pohon tersebut untuk dijadikan jembatan (wot).

Dengan adanya sarana jembatan tersebut dukuh Klangon mencapai kemajuan yang sangat pesat. Mungkin karena tuntutan jaman, Mbah Sani memandang perlu untuk mengubah status dukuh menjadi Desa. Setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu akhirnya diputuskan untuk mengubah status dukuh itu menjadi Desa Wotsogo (asal kata dari *Wot* “Jembatan” dan “Sogo” “pohon sogo”) oleh karena itu sebutan Desa Wotsogo populer sampai sekarang. Demikian sekelumit asal-usul Desa Wotsogo.

Sedangkan pemerintahan Desa Wotsogo di mulai sejak berdirinya di pimpin oleh:

1. Ahmad : Tahun 1950 s/d Tahun 1972
2. Sukirno : Tahun 1972 s/d Tahun 1978
3. Handjono : Tahun 1978 s/d Tahun 1990
4. Agus Rahayu : Tahun 1990 s/d Tahun 1998
5. Djamari : Tahun 1998 s/d Tahun 2007
6. Iswahyudi : Tahun 2007 s/d Tahun 2016
7. Waras : Tahun 2016 s/d Tahun 2022

3. Kondisi Pemerintahan Desa Wotsogo

Wilayah Desa Wotsogo terdiri dari 2 Dusun yaitu : Dusun Klargon dan Dusun Wotsogo yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Wotsogo, dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 11 Rukun Warga (RW) dan 43 Rukun Tetangga (RT).


Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Wotsogo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Wotsogo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

TABEL V

Nama Pejabat Pemerintah Desa Wotsogo

No	Nama	Jabatan
1	Waras	Kepala Desa
2	Herwin Sugiharto	Sekretaris Desa
3	M. Abd. Rochim	Kaur Pembangunan
4	S. Yudi	Kaur Keuangan
5	Riyana Wati	Kaur TU dan Umum
6	Eny Soeharijati	Kasi Pemerintahan
7	Supriyadi	Kasi Pelayanan
8	M. Munir	Kasi Kesejahteraan
9	Sutomo	Kadus Wotsogo
10	Joko Prayitno	Kadus Klargon

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Wotsogo



TABEL IV*Nama Badan Permusyawaratan Desa Wotsogo*

No	Nama	Jabatan
1	Andrie Kurniawan, M.Pd.	Ketua
2	Agus Darmuki	Wakil Ketua
3	Samiun, S.Pd.	Sekretaris
4	Timbul Marbukit, S.Pd.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Diyah Ageng Wulandari	Anggota
6	Asmarani Prihandini	Anggota
7	M. Fatkhul Wahab	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	Fradita Eka Wijayanti	Anggota
9	Restu Gusbram Agista	Anggota

TABEL VII*Nama-nama LPMD Desa Wotsogo*

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Koentari, MPd.	Ketua
2	Drs. Sukisno	Sekretaris
3	Ir. H. Eka Soewasono	Bendahara
4	Muslimin, SPd.	Seksi Keagamaan
5	Acies Priyandi	Seksi Perekonomian dan Pembangunan
6	Suhendra	Seksi Pemuda dan Olahraga
7	Siti Rahayu	Seksi Pemberdayaan Perempuan
8	Suratman	Seksi Sosial dan Budaya
9	Kurwanto	Seksi Lingkungan Hidup
10	Budi Suprayogi	Seksi Keamanan dan Ketertiban

TABEL VIII

Pengurus Karang Taruna Desa Wotsogo

No	Nama	Jabatan
1	Dedy Wahyuhono	Ketua
2	Riris Setiawan	Wakil Ketua
3	Adi Prasetia Utama	Sekretaris I
4	Iqbal Seto Adi	Sekretaris II
5	Restu Gusbram Agista	Bendahara I
6	Sumarsini	Bendahara II
7	Yuniar Adi Permana	Seksi Organisasi
8	Samion	Seksi Organisasi
9	Suliswati, S.M	Seksi Usaha Ekonomi Produktif
10	Donny Eko Prasetyo	Seksi Usaha Ekonomi Produktif
11	Kiki Medianto	Seksi Kesejahteraan Sosial
12	Abdul Rokhim	Seksi Kesejahteraan Sosial
13	M. Kamaluddin Musthofa	Seksi Humas dan Pengabdian Masyarakat
14	Ludi Anton Wijaya	Seksi Humas dan Pengabdian Masyarakat
15	Dodi Nurharianto	Seksi Humas dan Pengabdian Masyarakat
16	Ryan Noersantia	Seksi Olahraga dan Kesenian
17	Taufiq Hidayat	Seksi Olahraga dan Kesenian
18	Mochamad Yusuf	Seksi Olahraga dan Kesenian
19	Viandra Aditya Primadani S	Seksi Olahraga dan Kesenian
20	Muhammad Nurul Muflihah	Seksi Kerohanian
21	Abdulloh Abiq	Seksi Kerohanian
22	Marsaid	Seksi Keamanan
23	Dwi Saputro	Seksi Keamanan
24	Aprin Setyo Laksono	Seksi Keamanan
25	Yuliati	Seksi Pemberdayaan Perempuan
26	Solihah	Seksi Pemberdayaan Perempuan
27	Siti Anifa	Seksi Pemberdayaan Perempuan

28	M. Ikhwan Deni Setyawan	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
29	Noven Faizal Ali Pradana	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
30	Muhaffy Zulqa Amri A	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
31	Ine Laura Dewi	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
32	Andi Arnanda Putra	Seksi Advokasi Hukum
33	Agus Darmuki	Seksi Advokasi Hukum

TABEL IX

Tim Penggerak PKK Desa Wotsogo

No	Nama	Jabatan
1	Eny Soeharijati	Ketua
2	Leny Pujowati	Wakil Ketua
3	Agus Minarsih	Sekretaris I
4	Riyana Wati	Sekretaris II
5	Indah Mulyati	Bendahara I
6	Lestari Hartati	Bendahara II
7	Winarni	Ketua Pokja I
8	Partini	Ketua Pokja II
9	Sumini	Ketua Pokja III
10	Suwarti	Ketua Pokja IV

B. Implementasi Pasal 86 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Desa, Studi di Desa Wotsogo Jatirogo Kabupaten Tuban

1. Implementasi Sistem Informasi Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Sebagaimana dalam wawancara, penulis mewawancarai Bapak Waras selaku Kepala Desa Wotsogo, Bapak S. Yudi selaku Bendahara Desa atau kaur keuangan desa, Bapak Supriyadi selaku Kasi Pelayanan, M. Abd. Rochim selaku Kaur pembangunan dan Perencanaan Desa, dan Liana Wati selaku Operator atau TU dan Umum.

Dilihat dari situs (*website*) desa Wotsogo <http://wotsogo-jatirogo.desa.id/> telah sesuai dengan konsep Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan perkembangan (*update*) walaupun belum secara optimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Ayat (4) menyatakan bahwa. Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, Kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan. Berdasarkan situs dari *website* Desa Wotsogo, maka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya di dalam website tersebut terdapat menu data desa, peta desa dan berita desa..Hal ini merupakan bentuk dari transparansi informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat desa.

Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.⁴³ Dalam hal ini dijelaskan kapan dan bagaimana Pemerintah Desa Wotsogo mulai melaksanakan Sistem Informasi Desa sesuai Undang-Undang, seperti yang dikatakan Bapak Waras selaku Kepala Desa: “Dilaksanakannya Sistem Informasi Desa atau SID sejak Tahun 2016, tetapi tidak terlalu produktif dikarenakan sistem itu masih berubah-ubah, Sistem Informasi Desa belum terkoneksi dengan baik.”⁴⁴ Berbeda dengan Bendahara Desa Wotsogo S Yudi yang mengatakan: “Setau saya kurang lebih sudah tiga tahun lebih dengan mengambil operator dari luar untuk mengoperasikan Sistem Informasi Desa tersebut.”⁴⁵

Berbeda lagi dengan Kasi Pelayanan Desa Wotsogo Bapak Supriyadi yang mengatakan: Sebelum adanya Sistem Informasi Desa Online dilakukan dengan cara memasang baliho spanduk di depan Kantor Kepala Desa, sudah empat tahunan dengan memasang baliho spanduk di depan Kantor Kepala Desa , dan untuk Sistem Informasi berbasis Komputer ini kurang lebih masih dua tahunan.⁴⁶ Berbeda lagi dengan Kaur Perencanaan Desa Wotsogo Ibu Liana Wati yang mengatakan: “Dimulai sekitar 12 tahun, dengan anjuran Pemerintah dimulai

⁴³ Hasil wawancara, Bapak waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 08:20.

⁴⁴ Hasil wawancara, Bapak waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 08:25.

⁴⁵ Hasil wawancara, Bapak S. Yudi (selaku Kaur Keuangan) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 09:10.

⁴⁶ Hasil wawancara, Bapak Supriyadi (selaku Kaur Pelayanan) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 09:40.

dari sistem manual ke system berbasis komputer.”⁴⁷ Lain halnya dengan Operator Desa Wotsogo Liana Wati

mengatakan: “Saya kurang tahu kapan dimulainya Sistem Informasi Desa itu sejak kapan, karena saya baru satu tahunan ini menjadi operator desa di sini.”⁴⁸

Dalam mengelola Sistem Informasi Desa dibutuhkan beberapa persiapan, lalu bagaimana kesiapan Pemerintah Desa Wotsogo dalam melaksanakan sistem informasi, Kepala Desa Wotsogo Bapak Waras mengatakan: “Persiapannya ya seperti dengan cara memberi pelatihan, pemahaman dan ketrampilan mengoperasikan computer kepada operator desa.”⁴⁹

Bendahara Desa Wotsogo Bapak S Yudi mengatakan: “Sistem Informasi Desa Online ya menyiapkan operator dari luar untuk menjalankan Sistem Informasi Online, kalau system manual saling membantu antar perangkat desa saja.”⁵⁰ Lain

halnya dengan Kasi Pelayanan Desa Wotsogo Supriyadi mengatakan: “Ya persiapan seperti menyiapkan komputer, laptop dan jaringan untuk menunjang pelaksanaan Sistem Informasi Desa Online di desa Wotsogo.”⁵¹ Berbeda dengan Kaur Perencanaan Bapak M. Abd. Rochim mengatakan: “Persiapannya siap, sistem online maupun manual sudah disiapkan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi baik melalui website maupun manual.”⁵²

Lalu langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Wotsogo dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID), Kepala Desa Wotsogo Bapak

⁴⁷ Hasil wawancara, Ibu Riyana Wati (selaku Kaur TU dan Umum) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 13:20.

⁴⁸ Hasil wawancara, Ibu Riyana Wati (selaku Kaur TU dan Umum) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 13:25.

⁴⁹ Hasil wawancara, Bapak waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 08:40.

⁵⁰ Hasil wawancara, Bapak S. Yudi (selaku Kaur Keuangan) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 09:30.

⁵¹ Hasil wawancara, Bapak Supriyadi (selaku Kaur Pelayanan) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 10:10.

⁵² Hasil wawancara, Bapak M. ABD Rochim (selaku Kaur Pembangunan) di Balai Desa, 10 Maret 2022 Pukul 15:00.

Waras mengatakan: “Langkahnya dengan menyiapkan perangkat lunak seperti komputer, laptop, jaringan dan yang terpenting harus menyiapkan operator untuk mengoperasikan Sistem Informasi Desa atau SID ini.”⁵³ Bendahara Desa Bapak S. Yudi mengatakan: “Ya sama seperti tadi, kalau Sistem Online menyiapkan operator dari luar untuk menjalankan Sistem Informasi Desa Online, kalau sistem manual ya saling membantu antar perangkat desa.”⁵⁴

Kaur Perencanaan Desa Wotsogo Bapak M Adb. Rochim mengatakan: Langkahnya ya seperti membentuk operator desa agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi di Sistem Informasi Desa Online, operator desa masih satu orang dan baru saja dibentuk karena adanya anjuran dari Pemerintah Kabupaten untuk merekrut operator untuk menjalankan Sistem Informasi Desa, ya masih satu atau dua tahunan adanya operator desa, ya sebelum ada operator desa masih kekurangan SDM dalam mengelola Sistem Informasi Desa Online.⁵⁵

Berbeda halnya dengan yang dikatakan Kasi Pelayanan Desa Wotsogo Bapak Supriyadi, yang mengatakan: Desa sering mengumpulkan RT dan RW secara rutin untuk diberikan informasi yang terdapat di dalam Sistem Informasi Desa tersebut agar informasinya dapat disampaikan kepada masyarakat secara langsung dan RT dan RW dapat memberikan pemahaman mengenai Sistem

⁵³ Hasil wawancara, Bapak Waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 14 Maret 2022 Pukul 08:00.

⁵⁴ Hasil wawancara, Bapak Waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 14 Maret 2022 Pukul 08:20.

⁵⁵ Hasil wawancara, Bapak M. ABD Rochim (selaku Kaut Pembangunan) di Balai Desa, 14 Maret 2022 Pukul 09:50.

Informasi Online, karena masyarakat lebih nyaman dengan sistem informasi manual.⁵⁶

Dalam mengelola Sistem Informasi Desa dibutuhkan fasilitas seperti perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar Sistem Informasi Desa (SID) dapat berjalan secara optimal, lalu bagaimana fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disediakan Pemerintah Desa Wotsogo dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa, Kepala Desa Wotsogo Bapak Waras mengatakan bahwa: Fasilitas yang dimaksud sudah lengkap semua, untuk operator masih merangkap, ini operator SISKUDES yang merangkap operator SID, operator masih mau ditambah untuk Sistem Informasi Desa ini masih mencari SDM yang sudah siap untuk menjalankan Sistem Informasi Desa, ya kalau ada SDM dari dalam desa Wotsogo, ya tapi untuk sementara ini operator SISKUDES masih bisa merangkap menjadi operator SID.⁵⁷

Sama halnya dengan yang dikatakan Bendahara Desa Wotsogo S Yudi “Wifi, laptop, komputer semua sudah ada, kalau SDM untuk menjalankan Sistem Informasi online ya perangkat desa dibantu operator desa kalau manual perangkat desa, kalau saya online bingung kesusahan, saya lebih menguasai sistem manual.”⁵⁸ Kasi Pelayanan Desa Wotsogo Bapak Supriyadi juga mengatakan: “Laptop dan Komputer ada wifi juga sudah ada, kalau sumber daya manusianya operator desa ya sering diikuti BIMTEK seperti diberi informasi mengenai Sistem Informasi Desa berbasis web online”.⁵⁹ Kaur Perencanaan Desa Wotsogo

⁵⁶ Hasil wawancara, Bapak Supriyadi (selaku Kaur Pelayanan) di Balai Desa, 14 Maret 2022 Pukul 10:30.

⁵⁷ Hasil wawancara, Bapak Waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 14 Maret 2022 Pukul 08:40.

⁵⁸ Hasil wawancara, Bapak S. Yudi (selaku Kaur Keuangan) di Balai Desa, 14 Maret 2022 Pukul 11:30.

⁵⁹ Hasil wawancara, Bapak Supriyadi (selaku Kaur Pelayanan) di Balai Desa, 14 Maret 2022 Pukul 11:00.

Liana Wati juga mengatakan: Komputer sudah ada, wifi sudah lengkap dan lancar, operator pun sudah ada untuk memperlancar dan mempermudah serta membantu bendahara desa dalam memasukkan data, operator juga sudah mengerti tentang kebutuhan Sistem Informasi Desa, ya sebelum adanya operator desa masih ada kekurangan SDM dalam mengelola Sistem Informasi Desa.⁶⁰

Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh operator desa Liana Wati mengatakan: “Untuk komputer laptop jaringan sudah ada, kalau SDM masih kurang mbak belum ada operator khusus untuk mengelola Sistem Informasi Desa.⁶¹ Data yang ada di dalam Sistem Informasi Desa (SID) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan desa kawasan perdesaan, Bapak M. Abd Rochim mengatakan: “Data sudah diinput seperti kegiatan desa, profil desa dan lainnya, tetapi belum online setiap hari sehingga belum bisa melengkapi menyeluruh dikarenakan belum connect dengan data penduduk.”⁶² Bendahara Desa Wotsogo Bapak S Yudi mengatakan: “Sistem manual saya rasa sudah lengkap, kalau sistem online satahu saya sepertinya sebagian data belum masuk secara keseluruhan.”⁶³ Berbeda dengan Kasi Pelayanan Desa Wotsogo Bapak Supriyadi mengatakan: “Saya kira sudah lengkap, data kekayaan desa, dana desa pelelangan sudah dalam online dan manual seperti memberi informasi dengan cara memasang baliho, rapat BPD dan rapat dengan tokoh masyarakat.”⁶⁴ Kaur Perencanaan Bapak Abd.

⁶⁰ Hasil wawancara, Ibu Riyana Wati (selaku Kaur TU dan Umum) di Balai Desa, 15 Maret 2022 Pukul 09:00.

⁶¹ Hasil wawancara, Ibu Riyana Wati (selaku Kaur TU dan Umum) di Balai Desa, 15 Maret 2022 Pukul 09:15.

⁶² Hasil wawancara, Bapak M. ABD Rochim (selaku Kaur Pembangunan) di Balai Desa, 18 Maret 2022 Pukul 09:50.

⁶³ Hasil wawancara, Bapak S. Yudi (selaku Kaur Keuangan) di Balai Desa, 15 Maret 2022 Pukul 11:30.

⁶⁴ Hasil wawancara, Bapak M. ABD Rochim (selaku Kaur Pembangunan) di Balai Desa, 18 Maret 2022 Pukul 10:30.

Rochim mengatakan “Sudah cukup lengkap, sudah disiapkan bagannya seperti bagan dana desa dan lain-lain, jika masih ada kekurangan masih bisa diperbaiki.”⁶⁵

Data yang belum lengkap disebabkan adanya beberapa hambatan yang menghambat, Pemerintah Desa Wotsogo memiliki cara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, Bapak Waras menjelaskan: Hambatannya aplikasi masih sering terjadi perbaikan, operator desa masih perlu Bimtek dari Pemerintah Kabupaten, cara mengatasinya dengan sering mengikuti pelatihan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten mengenai dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa atau SID.⁶⁶ Liana Wati mengatakan: Jaringan aplikasi masih sering eror dan masyarakat masih belum mengetahui Sistem Informasi Desa Online, cara mengatasinya memperbaiki jaringan memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait Sistem Informasi Desa Online untuk mempermudah Pemerintah Desa.⁶⁷

Sama halnya dengan Bapak Waras mengatakan: Masyarakat masih belum paham untuk mengakses Sistem Informasi Desa berbasis web atau online tersebut dan jaringan kadang lelet saat hujan karena cuaca, lalu cara mengatasinya sering mengumpulkan warga diberi pengetahuan tentang Sistem Informasi Desa dan mengaksesnya secara online untuk mempermudah pemerintah desa.⁶⁸

Bapak Waras mengatakan: Kendalanya pada jaringan sehingga menghambat pekerjaan operator desa dalam mengelola atau menginput data ke

⁶⁵ Hasil wawancara, Bapak M. ABD Rochim (selaku Kaut Pembangunan) di Balai Desa, 18 Maret 2022 Pukul 10:40.

⁶⁶ Hasil wawancara, Bapak Waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 18 Maret 2022 Pukul 13:20.

⁶⁷ Hasil wawancara, Ibu Riyana Wati (selaku Kaur TU dan Umum) di Balai Desa, 15 Maret 2022 Pukul 08:15.

⁶⁸ Hasil wawancara, Bapak Waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 18 Maret 2022 Pukul 13:40.

dalam Sistem Informasi Desa, dan cara mengatasi caranya masyarakat diberi pengetahuan bahwa ada kendala seperti masalah jaringan tersebut.⁶⁹

Aplikasi Sistem Informasi Desa digunakan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa tentu memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Wotsogo, seperti yang dikatakan oleh Bapak Waras: “Pemerintah Desa dapat menyampaikan data mengenai desa secara online, menginput data kegiatan desa dan anggaran desa secara online.”²⁹ Bapak Supriyadi mengatakan: “Manfaatnya pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerjasama seperti mempermudah pemerintah desa dalam menyampaikan informasi dan masyarakat lebih mudah mendapat informasi desa.”³⁰ Ibu Liana Wati mengatakan: “Lebih efisien, lebih mempermudah Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi data tentang desa kepada masyarakat.”³¹ Bapak Pujiono mengatakan: “Banyak manfaatnya, Sistem Informasi Desa atau SID tidak tergantung pada sistem manual saja, dengan adanya Sistem Informasi atau SID online tersebut mempermudah pemerintah desa dan masyarakat.”³² “Dengan adanya Sistem Informasi Desa Online atau berbasis web ini mempermudah pemerintah desa dalam mempublikasikan data dan informasi tentang desa.”³³

Sistem Informasi Desa tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudahkan pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Desa Wotsogo sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang, Bapak Waras menjelaskan: “Secara prinsip Sistem Informasi Desa belum sempurna, akan tetapi

⁶⁹ Hasil wawancara, Bapak Waras (selaku Kepala Desa) di Balai Desa, 18 Maret 2022 Pukul 14:40.

minimal masyarakat dapat mengakses Sistem Informasi Desa berbasis web tersebut mbak.”³⁴ Ibu Liana Wati mengatakan: “Ya belum sempurna untuk dikatakan siap seratus persen yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.”³⁵ Bapak Waras mengatakan: “Sudah mendekati 90 persen, karena masalah yang saya katakan tadi membuat kurang sempurnanya data dalam Sistem Informasi Desa”³⁶ Beda halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Abd Rochim: “Belum sesuai karena masih ada data yang belum dimasukkan dalam Sistem Informasi Desa atau SID berbasis web atau online, belum bisa dikatakan sempurna, pemerintah masih bertahap dalam memperbaiki data Sistem Informasi Desa,”³⁷

2. Analisis Yuridis Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang Sistem Informasi Desa. Pasal 86 terdiri terdapat 6 Ayat yang memuat tentang:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan system informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

- 5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanyaan diatas cukup beralasan, karena disatu sisi SID dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Disaat yang lain, Desa juga masih dibebani tanggung jawab untuk mengisi berbagai sistem informasi serupa SID yang masih berlaku, sehingga perlu kita pertimbangkan kesiapan aparatur desa (ketersediaan dan kualifikasi personil) untuk memenuhi tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus dimutakhirkan (update).

Pasal 86 ayat (4) disebutkan SID yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyedikan informmasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa

pemerintah/pemerintah daerah wajib mengembangkan system informasi dengan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa mengenai pembangunan pemerintah desa. Dalam Undang-Undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban agar desa mampu melaksanakan upaya pendampingan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatu tentang Sistem Informasi Desa:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan system informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan;

- 5) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan;
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) menyebut pengelolaan Sistem Informasi Desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanyaan diatas cukup beralasan, karena disatu sisi Sistem Informasi Desa dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Disaat yang lain, Desa juga masih dibebani tanggung jawab untuk mengisi berbagai sistem informasi serupa Sistem Informasi Desa yang masih berlaku sehingga perlu pertimbangan kesiapan aparatur desa (ketersediaan dan kualifikasi personil) untuk memenuhi tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus dimutakhirkan (*update*). Pasal 86 ayat (4) menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Ayat (2) dan ayat (5) memerintahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan

pembangunan kabupaten/kota untuk desa dan ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah/pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi dengan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Dalam Pasal 86 menegaskan bahwa Sistem Inforamasi Desa (SID) merupakan sebuah terobosan yang harus dilaksanakan. Prinsip tata kelola data dan informasi desa juga mencakup pengaturan tentang kewenangan desa, hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan pemantauan serta pengawasan pembangunan desa. Prakarsa Sistem Informasi Desa (SID) muncul tidak hanya karena adanya kebijakan pemerintah pusat namun merupakan kebutuhan masyarakat desa untuk berbenah dan berubah sejalan dengan perkembangan teknologi yang menjadi faktor pendorong adanya Sistem Informasi Desa (SID). Oleh karena itu, setiap desa wajib membutuhkan apalikasi/sistem yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan desa secara baik dan bersih. Melalui dukungan sistem itu, desa dapat mengelola basis data desa dan menyebarluaskan isu-isu perdesaan. Pemerintah desa dapat mengambil kebijakan yang tepat karena merujuk pada system pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lengkap dan akurat. Sistem Informasi Desa (SID) mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan.

Sistem teknologi informasi desa pada perkembangannya bukan hanya alat untuk memantau pembangunan desa sebagaimana penyebutannya dalam undang-undang desa yaitu Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan, namun juga sebagai pustaka desa yang berisi data untuk merencanakan

pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan yang disebut dalam pasal belakangan kemungkinan secara logika ada hal-hal yang harus disiapkan untuk sampai ke tingkat penggunaan aplikasi teknologi informasi desa, diantaranya adalah desa harus mengenali terlebih dahulu kewenangan-kewenangannya yang menjadi landasan untuk merencanakan pembangunan desa dan dasar untuk mengadakan atau menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) agar menjadi lebih mudah, sistematis dan terdokumentasi serta ketika melakukan perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa memiliki dasar dan data yang nyata.

Perencanaan Sistem Informasi Desa (SID) idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain:

- 1) Sistem Informasi Desa (SID) adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Data yang dikelola melalui Sistem Informasi Desa (SID) perlu ditetapkan sebagai data terbuka (*open data*).
- 3) Sistem Informasi Desa (SID) bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.
- 4) Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa.
- 5) Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa.

- 6) Standarisasi data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa.

Undang-undang tentang desa menegaskan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Secara lebih terperinci menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan. Adanya Undang-Undang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan desa itu sendiri tetapi juga membantu masyarakat dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pada Pasal 86.⁷⁰

Peran Pemerintah Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa yakni; *Pertama*, Mengelola dan menyebarluaskan Sistem Informasi Desa. *Kedua*, Menyediakan dan memelihara perangkat Sistem Informasi Desa. *Ketiga*, Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat secara akurat dan ter-*update*. Ketersediaan data yang

⁷⁰ <https://www.panda.id/sistem-informasi-desa/>

akurat masih belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat desa yang tidak melakukan *update* informasi sesuai dengan perkembangan yang ada. *Keempat*, Meningkatkan kemampuan pengelola Sistem Informasi Desa. Peningkatan kapasitas bagi pengelola Sistem Informasi Desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bahkan dilakukan setiap tahun sekaligus pelatihan untuk pendataan kemiskinan. Namun bagi Pemerintah Desa sendiri, peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh Desa, masih ada Desa yang belum melakukan peningkatan kapasitas bagi pengelola Sistem Informasi Desa secara mandiri. *Kelima*, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Desa. Pengelolaan Sistem Informasi Desa sebagian besar masih dilakukan dengan kebutuhan dan petunjuk dari Pemerintah Daerah sehingga belum ada upaya untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain.

Sistem Informasi Desa (SID) dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan salah satunya memberikan layanan informasi bagi pemerintah desa. Dengan adanya layanan informasi, pemerintah desa memanfaatkan Sistem Informasi Desa merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi informasi. Sebelum adanya aplikasi Sistem Informasi Desa berbasis teknologi komputer, sistem informasi di Desa Wotsogo dipublikasikan dengan cara memasang baliho atau spanduk di depan Kantor Kepala Desa Wotsogo atau lokasi-lokasi yang ditentukan. Sampai saat ini, sistem informasi dengan mengandalkan publikasi seperti tersebut diatas masih berlangsung meskipun Sistem Informasi Desa Wotsogo sudah berbasis aplikasi.

Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan kian pesat dan pada waktu yang sama dan di tempat yang berbeda informasi dapat diperoleh dengan mudah. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, tak terelakkan adanya ledakan informasi yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika semuanya berbasis teknologi, maka siapapun seperti dihadapkan pada satu pilihan untuk menggunakan atau memerlukan suatu teknologi yaitu teknologi informasi dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintah seiring meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi dijadikan sebagai pemanfaatan jaringan internet yang memungkinkan orang bisa mengakses dan memperoleh data-data yang tersedia secara bersama-sama melalui jaringan yang saling terhubung. Era globalisasi dan teknologi menjadi semakin mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat sehingga hal tersebut sangat dirasakan bagi masyarakat.

Sistem Teknologi Informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia, seperti yang tertulis dalam Pasal 86 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.” Di era modern, Sistem Informasi Desa (SID) sudah harus berbasis teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Teknologi dan SDM tidak dapat dipisahkan, secanggih apapun teknologi yang disediakan jika tidak ada SDM yang mengoperasikannya tentu akan mubazir. Begitupun sebaliknya, ada SDM yang

berkualitas namun teknologinya tidak tersedia juga tidak bisa menghasilkan Sistem Informasi Desa yang sempurna.

Berdasarkan Undang-Undang Desa pasal 86 ayat 4, bahwa Sistem Informasi Desa terdiri atas informasi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.⁷ Pemerintah desa sebagai penyedia layanan Sistem Informasi Desa (SID) yang sekaligus sebagai server yang mengatur serta mengontrol akses Sistem Informasi Desa (SID) pada masyarakat. Maka dari itu Sistem Informasi Desa merupakan salah satu perangkat lunak yang dioperasikan dalam system berbasis website. Hal ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam meleak teknologi. Namun permasalahan yang muncul adalah kompetensi, kapabilitas, dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di desa terbatas.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Desa (SID), yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan kesiapan teknologi. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tertuju pada kurangnya operator komputer di Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk infrastruktur yakni jaringan telekomunikasi yang belum tercukupi dan faktor kesiapan teknologi yang diterapkan dan dikembangkan. Untuk itu, diperlukan edukasi dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan, serta optimalisasi dari Sistem Informasi Desa (SID).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, Sistem Informasi Desa (SID)

diharapkan berperan sebagai alat olah data dan informasi berbasis TIK yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan di tingkat desa. Olah data yang dimaksud akan berjalan baik dalam sistem offline maupun online. Sistem Informasi Desa (SID) dalam sistem offline diwujudkan dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Sedangkan dalam sistem online, Sistem Informasi Desa (SID) terbangun dan terhubung dalam jaringan berbasis internet yang menghubungkan desa dengan dunia luar.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Wotsogo telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan berusaha mewujudkan system pemerintah yang transparan dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID). Dalam pelaksanaan sistem informasi desa dengan sistem manual, Pemerintah Desa Wotsogo sudah baik yang salah satunya memasang baliho yang menyampaikan informasi mengenai anggaran dana desa. Tetapi dalam melaksanakan Sistem Informasi Desa berbasis teknologi atau dengan sistem online datanya masih belum lengkap dikarenakan ada kendala yang dialami Pemerintah Desa Wotsogo yaitu sistem informasi desa belum terkoneksi dengan penduduk dan ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi desa yang membuat data dalam Sistem Informasi Desa (SID) belum lengkap secara menyeluruh.

Menyikapi hal tersebut, sangat diperlukan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi desa. Pada pelatihan ini, peserta diajarkan teknik membangun dan mengelola sistem informasi desa berbasis web. Diharapkan dengan adanya pelatihan teknologi

dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID), dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi perangkat desa dan juga keterbukaan informasi publik.

C. PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG DESA

Fiqh Al Siyasah Al Dusturiyah adalah bagian *Fiqh al-Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at sehingga melalui konsep tersebut, setiap undang-undang mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Hukum Islam yang berpegang teguh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadist, Ijtihad dan Qiyas Ulama, baik terkait *akidah, ibadah, akhlak, muamalah*. Atas hal-hal tersebut, *siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, dengan spesifikasi lingkup kajiannya terkait prinsip dasar pemerintahan, pembagian kekuasaan oleh rakyat, aturan terkait hak dan kewajiban rakyat.⁷¹

Selain itu, *Siyasah Dusturiyyah* terikat erat dengan peraturan dasar bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan kepala negara dan pemerintahan, pemilihan pemimpin, urusan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷²

Pembahasan terkait *Fiqh Al-Siyasah Al-Dusturiyyah* terbagi menjadi beberapa bidang, yakni; *Pertama*, Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang membahas persoalan *ahl al-hall wa al-'qd, majlis syura* (Perwakilan persoal rakyat), relasi muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar,

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 15-16.

⁷² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, 40

peraturan perundang-undangan, pelaksanaan peraturan perundangan dan peraturan daerah. *Kedua, Siyasah Tanfidhiyyah* yakni pembahasan yang terkait dengan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. *Ketiga*, bidang *Siyasah Qadaiyyah* yakni pembahasan terkait tentang sistem peradilan dan lembaga peradilan. *Keempat*, bidang *Siyasah Idariyyah* yakni pembahasan tentang sistem administrasi dan tata kepegawaian.⁷³

Mengacu pada bidang *Siyasah Dusturiyyah*, hemat penulis pelaksanaan terhadap Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkategori sebagai *Siyasah Dusturiyyah Tanfidziyah* sebab pemaparan penulis terkait tentang kewenangan, peran, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang berkuasa sebagai pelaksana undang-undang. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang ruang lingkup kajiannya berupa pelaksanaan *imamah*, *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-ahdi*. Sebagai seorang imam yang menjalankan sistem pemerintahan di tingkat desa, kepala desa bertanggungjawab secara maksimal atas hak dan kewajibannya untuk mengatur masyarakat sesuai amanat undang-undang.

Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan dalam skala yang paling kecil. Pemerintah desa memiliki tugas dan amanah untuk memegang kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melaksanakan hak otonomi yang seluas-luasnya dalam mengatur rumah tangganya sendiri demi terselenggaranya rumah tangga pemerintahannya sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat yang merata di wilayahnya

⁷³ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3, Jakarta: Pranada Media Group, 2003, 48

dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pembebanan amanat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa memiliki wewenang untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum sesuai yang dirumuskan dalam Al-Qur'an terutama dalam Surat An-Nisa ayat 58 berikut:⁷⁴

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat diatas cukup jelas menyatakan bahwa ajaran Islam mengajarkan tentang pentingnya masalah pemerintah, baik terkait urusan horizontal (*duniawiyah*) maupun transendental (*ukhrowiyah*) karena Islam merupakan agama dengan ajaran komprehensif yang didalamnya juga menyangkut sistem tata negara, sistem ekonomi, sistem sosial dan perangkat ajaran lainnya.⁷⁵

Penjelasan tentang sistem informasi Al-Qur'an sebenarnya telah diterangkan jauh sebelumnya. Hadirnya Islam dalam tatanan sosial masyarakat juga melalui media sistem informasi di zamannya. Bahkan jika ditarik jauh kebelakang, sebenarnya sistem informasi juga telah ada sejak nabi Adam As sampai Nabi Muhammad Saw, bahkan semua itu terekam dengan sangat baik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sistem informasi juga dikembangkan pasca Nabi

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro

⁷⁵ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Darul Flah, 2007, 2.

Muhammad oleh para sahabat nabi dan para ulama' baik melalui metode sistem informasi yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad Saw, mereka juga mengembangkan dan menghimpun informasi melalui para filsuf-filsuf Yunani sehingga tak heran peradaban Islam pernah mengalami puncak kejayaan peradabannya.

Pada masa kekinian, teknologi informasi dan komunikasi merupakan hajat hidup yang selalu dibutuhkan masyarakat terutama digitalisasi dunia menjadi keharusan terutama pasca pandemi Covid 19. Terdapat tiga perspektif dalam Islam guna memahami sistem informasi; *Pertama*, Wahyu yakni Al-Qur'an dan Hadist atau sering disebut dengan *Foundamental of Information* yang menjadi kajian sumber informasi dalam Islam. *Kedua*, Manusia. Manusia menjadi sumber informasi yang hidup melalui ide dan gagasan dan melalui pendapat dan opini manusia sehingga dari manusia lahir ilmu pengetahuan baru yakni *Scientific Information*. *Ketiga*, Sejarah dan peristiwa masa lalu yakni realitas masa lalu yang diceritakan dan diberitakan dalam kehidupan sosial dan diolah serta diproduksi menjadi sumber informasi.⁷⁶

Teknologi Sistem Informasi memberikan kemudahan akses penyebaran dan pengambilan informasi kepada khalayak umum. Media pers dan media sosial sebagai salah satu mediator yang menyajikan informasi baik berupa fakta ataupun sekedar fiktif belaka memenuhi pandangan dalam beragam media. Banyak opini berkembang dan dapat dengan mudah menarik perhatian masyarakat dan dunia Islam maupun non muslim terutama melalui media sosial.

⁷⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghema Insani Press, 1994, 76-77

Hal ini menjadikan para pedakwah menilik kembali dampak penggunaan media. Alhasil, media dari pengembangan sistem informasi ini menjadi lebih dekat dengan dai yang ingin menyerukan agama Islam secara lebih efektif dan efisien. Semua perihal pengolahan informasi mengenai data perkembangan Islam yang dibutuhkan untuk para dai maupun kerapian administrasi menjadi lebih mudah dengan adanya sistem informasi.

Kini teknologi tersebut semakin lekat dengan islam, sebagai salah satu penanda agama yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Bukan pada perubahan dari segi hal yang mendasar seperti aqidah, namun karena perihal keduniaan masyarakat Islam dituntut untuk dinamis dan selalu memperkayakan semua hal yang dapat memajukan seorang muslim dari yang telah baik menjadi lebih baik lagi. Nabi bersabda:⁷⁷

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. HR. Muslim, Nomor 2363. Hadits tersebut mengabarkan bahwa sebagai seorang muslim, kita diizinkan untuk melakukan perkembangan kemajuan dalam hal dunia karena hal tersebut tidak menjadi hal yang diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini, termasuk kehadiran sistem informasi yang tidak dilarang keberadaannya. Apalagi jika sistem tersebut dapat mendukung kemajuan Islam.

Dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam yang banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Firman Allah:

⁷⁷ Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sanad *Thalhah*, Rafi' bin Khudaij, Aisyah, dan Anas ra, *Shahih Muslim*, Nomor 2363.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا ۚ يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”⁷⁸

Ayat ini memberi peluang kepada umat Islam untuk senantiasa mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan yang bermanfaat bagi kehidupannya melalui media apapun, seperti teknologi informasi, oleh karena itu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hal ini dikarenakan dasar dari peradaban modern adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangannya memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia terlebih lagi perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Islam, *khalifah*, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashaah* maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum ini dimaksudkan supaya makmum dapat

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid x*, Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010, 25

mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpamengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Sementara dalam kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan miliki harta. Dalam kebebasan berpikir, Al-Qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain, seperti ayat berikut:⁷⁹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أُولَئِكَ كَانَ أباؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".

Dari ayat diatas Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan pikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.

Untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang adil dan Makmur bagi semua rakyat, maka para *fuqaha* menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam alsulthaniyyah*

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 54

menetapkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi

oleh seorang pemimpin (imam) yaitu:⁸⁰

- a) Bersifat Adil (*al-adalah*). Bagi al-Mawardi, adalah fundamental, sebab tanpa sifat tersebut seorang pemimpin tidak ideal, keadilan kepala pemerintahan adalah keadilan demi mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.
- b) Berpengetahuan (*al-alim*). Pengetahuan yang mumpuni dan luas dibutuhkan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan, dan menopang kemampuan kepala Negara dalam berijtihad, dalam proses pengambilan keputusan, sebab ijtihad seorang kepala Negara sangat mutlak dibutuhkan.
- c) Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan hukum.
- d) Mempunyai kondisi fisik yang sehat.
- e) Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
- f) Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
- g) Berasal dari keturunan *quraisy*. Persyaratan yang terakhir ini menurut al-Mawardi berdasarkan ketentuan yang disepakati umum.

⁸⁰ Abd Moqsid Ghazali, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah", *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstul*, Volum 2 Nomor 1 Juni 2001, 10-11 dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35805/2/Pengangkatan%20dan%20Pemberhentian%20Kepala%20Negara.pdf>

Ayat-ayat diatas menunjukkan relevansinya dengan sistem pemerintahan desa termasuk dalam *Siyasah Al-Dusturiyyah Tanfidhiyyah* terutama terkait kewenangan, peran, serta tanggung jawab pemerintah atau penguasa sebagai pelaksana undang-undang. Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID). Kehadiran sistem informasi tidak dilarang karena relevan dengan keterangan Nabi SAW. Umat muslim diizinkan untuk melakukan perkembangan kemajuan duniawi, termasuk kehadiran sistem informasi yang tidak dilarang keberadaannya. Dalam pemerintah desa dibutuhkan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Untuk mewujudkan teknologi informasi di pemerintah desa dibutuhkan pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban belum terlaksana dengan baik karena adanya kendala kekurangan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem informasi desa (SID) berbasis website atau media online dikarenakan belum ada operator desa yang secara khusus mampu mengoperasikan Sistem Informasi Desa berbasis website. Karena kendala tersebut, data-data yang ada dalam Sistem Informasi Desa (SID) belum lengkap secara keseluruhan, seperti data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan serta informasi lainnya yang terkait dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
2. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dalam perspektif *Fiqih Siyash Dusturiyah* menyatakan bahwa Pemerintahan desa termasuk dalam *Siyash Al-Dusturiyyah Tanfidhiyyah terutama terkait dengan* kewenangan, peran, serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau penguasa sebagai

pelaksana undang-undang. Pemerintah Desa Wotsogo mempunyai tanggung jawab melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID). Kehadiran sistem informasi tidak dilarang keberadaannya, seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW sebab hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan justru harus dilakukan dalam rangka untuk melakukan perkembangan kemajuan masyarakat. Kehadiran sistem informasi yang tidak dilarang keberadaannya, apalagi sistem tersebut dapat mendukung kemajuan Masyarakat Islam. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibutuhkan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan data informasi yang akurat dan cepat. Untuk mewujudkan teknologi informasi di Pemerintah Desa Wotsogo dibutuhkan pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya dalam Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Maka dalam hal ini Pemerintah Desa Wotsogo harus menyediakan sumber daya yang memadai dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID).

B. SARAN

Berdasar fakta lapangan yang penulis temukan dan uraian, penulis kemudian merumuskan segala sesuatu untuk membantu pengembangan Sistem Informasi Desa dalam bentuk saran kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, saran penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban diharapkan dapat memberikan stimulus dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Jatirogo, khususnya di Desa Wotsogo dalam bentuk bimbingan teknis (BIMTEK) terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) kepada perangkat desa dan operator.
2. Pemerintah Desa Wotsogo. Melalui penelitian ini, penulis berharap memberi kontribusi dan sumbangsih dalam pembangunan Sistem Informasi Desa (SID) yang lebih baik sehingga melalui hal tersebut, penulis menyarankan. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebaiknya segera dilakukan dengan optimal dan melibatkan semua pihak yang terkait sehingga melalui Sistem Informasi Desa (SID) dapat membangun desa lebih baik melalui kebijakan yang berbasis data Sistem Informasi Desa (SID).
3. Bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan ke depannya mampu mengembangkan penelitian dengan memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghema Insani Press, 1994
- Achmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Agus Salim, *Perubahan Sosial: Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006
- Abd Moqsid Ghazali, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah", *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstul*, *Volum 2 Nomor 1 Juni 2001*
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35805/2/Pengangkatan%20dan%20Pemberhentian%20Kepala%20Negara.pdf>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Bayu Kharisma, *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 14 Nomor 2, Tahun 2013.
<https://media.neliti.com/media/publications/80417-ID-desentralisasi-fiskal-dan-pertumbuhan-ek.pdf>
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid x*, Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010
- Dr. J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta, PT. Rinieka Cipta, 2002
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan, 2018
- Fadjarini, DKK, *Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa*, *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 2 No. 1 Tahun 2013
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2012

- H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3, Jakarta: Pranada Media Group, 2003
- Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sanad *Thalhah*, Rafi' bin Khudaij, Aisyah, dan Anas ra, *Shahih Muslim*, Nomor 2363
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010
- Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Darul Fiah, 2007
- Irham Bashori Hasba, *Demokrasi dan Integrasi NKRI Dalam Sistem Otonomi Daerah*, Inright: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1447>
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- Mahcfud Sidik, *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*: Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah" yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung, 2002. [https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi.pdf](https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf)
- Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015
- Muammil Sun'an, Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Munawir Sjadzli, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 2011
- Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2012
- Norman Long, *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Bumi Aksara. 1992
- Otong Husni Taufiq, Dkk, *Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh, Volume 6 No.1 Tahun 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2014

- Rahimi, Dkk, *Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Bambang Selatan Dalam Membangun Desa*, Jurnal Impact: Implementasi dan Action, Politeknik Negeri Banjarmasin Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019
- Ranggoaini Jahja dkk, *Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD), 2014
- R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009
- Riduwan, *Metode Riset*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001
- Soerjono Sokanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: CV. Remadja Rosda Karya, 2019
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sofyan Hadi, Tomy M. Saragih, *Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan*, Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 18 Nomor 3 Tahun 2013, Hal. 169 – 179. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/43/>
- Taliziduhu Ndrah, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Wahyu Komorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hal. 62. Lihat Juga Wahyu Komorotomo, *Etika Administrasi Negara (Edisi I)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997
- <https://www.panda.id/sistem-informasi-des/>
- <http://www.keuandangesa.com/2015/05/memahami-sistem-informasi-dalam-konteksuu-des/>
- <https://drive.google.com/file/d/0B7LNzEl-45qYzdmQzIyUnFYbkU/view>
- <https://github.com/opensid/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa>
- <https://www.panda.id/sistem-informasi-des/>
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-des?amp>